

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA  
SINEMATOGRAFI YANG PENYEBARANNYA SECARA *ILLEGAL*  
PADA GRUP CHAT TELEGRAM BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG HAK CIPTA INDONESIA**

Ida Ayu Sadnyini<sup>1</sup> dan Sagung Sinta Mahadewi Dewantari<sup>2</sup>

Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas  
Pendidikan Nasional Denpasar Jalan Waturenggong No.  
164 Panjer, Denpasar, Bali

*E-mail : sintasagung1912@gmail.com*

**ABSTRAK**

Salah satu fitur di dalam aplikasi telegram yaitu Grup Chat yang bisa menampung kapasitas anggota mencapai sekitar 200.000 orang. Dengan adanya fitur tersebut pembajakan karya sinematografi menjadi lebih mudah diakses oleh banyak orang, daripada yang tersedia pada sebuah situs internet yang terdapat iklan sebelum memulai men-download. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisis bahan-bahan hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa karya sinematografi mendapatkan perlindungan hukum baik perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif dan upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran dapat dilakukan dengan cara litigasi maupun non litigasi.

***Kata kunci*** : hak cipta; sinematografi; telegram; grup chat.

**ABSTRACT**

One of the features in the telegram application is Group Chat which can accommodate a capacity of around 200,000 members. With this feature, piracy of cinematographic works becomes more accessible to many people, than what is available on an internet site where there are advertisements before starting to download. This research uses normative juridical methods. Normative juridical

research is legal research that uses secondary data consisting of legal materials that include primary, secondary, and tertiary legal materials. The approach methods used in analyzing legal materials are the statutory approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). Based on this research, it can be seen that cinematographic works get legal protection, both preventive legal protection and repressive legal protection and dispute resolution efforts that can be carried out in the event of violations can be carried out by litigation and non-litigation.

**Keywords :** *copyright; cinematography; telegram; group chat.*

## **I. PENDAHULUAN**

Di Indonesia sendiri pengaturan terkait Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) terkhusus hak cipta bukanlah suatu hal yang baru. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa kali perubahan yang terjadi pada undang-undang hak cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau yang biasa disebut dengan UUHC bahwa Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pemberian hak eksklusif kepada pencipta terdapat dua hak yang fundamental yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan sedangkan hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak moral ini membantu pencipta untuk melarang seseorang untuk mengubah atau mengurangi hasil dari ciptaannya tanpa seizin dari pencipta.

Perlindungan hak cipta terdiri dari bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, salah satu karya seni yang dilindungi oleh hak cipta yaitu karya sinematografi. Hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC dan disebutkan secara jelas. Sinematografi merupakan karya atau ciptaan yang berupa gambar bergerak seperti di antaranya adalah film dokumenter, film iklan, reportase, film kartun atau film lainnya yang telah dibuat berdasarkan skenario tertentu. Secara umum karya sinematografi adalah segala hal mengenai sinema (perfilman) baik dari estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses, maupun penontonnya. Dunia sinematografi dalam hal ini menyangkut pemahaman estetika melalui paduan seni akting, fotografi, teknologi optik, komunikasi visual, industri perfilman, ide, cita-cita dan imajinasi yang sangat kompleks. Film merupakan bentuk dari karya sinematografi yang menjadi salah satu objek ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Film mempunyai fungsi pendidikan, hiburan, informasi, dan

pendorong karya industri kreatif. Film juga dapat berfungsi ekonomi yang mampu memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian film menyentuh berbagai segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, film memiliki beberapa jenis yaitu seperti film dokumenter, film iklan, film cerita, dan film kartun. Film sebagai karya sinematografi dapat dibuat dalam bentuk pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik atau media lainnya yang dapat dipertunjukkan.

Saat ini kebutuhan hiburan khususnya dalam hal menonton film atau *web series* tidak perlu repot-repot lagi untuk datang dan membeli tiket bioskop maupun pergi ke toko untuk membeli DVD dengan berlangganan pada aplikasi penyedia layanan web series secara streaming dapat menonton di rumah ataupun dimana saja melalui smartphone ataupun laptop. Penayangan film maupun web series ini memanfaatkan saluran distribusi platform streaming untuk menonton film secara digital melalui sebuah aplikasi, seperti Netflix, VIU, WeTV, HOOQ, Iflix dan layanan streaming lainnya yang bisa di akses secara gratis ataupun berbayar.

Dalam perkembangannya, selain memberikan dampak positif perkembangan teknologi dalam dunia per-film-an juga turut disertai dengan dampak negatif pula, yaitu terjadinya kasus pembajakan karya sinematografi tersebut. Pembajakan di dunia perfilman yang dilakukan dulu adalah pembajakan film melalui *optical disc* (CD), dimana CD ini dijual bebas mulai dari pasar hingga tempat wisata. Namun seiring berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan teknologi, pembajakan di dunia perfilman merambah ke berbagai situs di Internet. *Streaming* film secara *illegal* dengan mengunduh atau menonton film dari situs web illegal secara gratis tanpa izin dari pemilik asli film tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak cipta. Karena hal tersebut maka semakin banyak orang yang mengunduh film bajakan dari situs illegal sehingga dapat mengubah kebiasaan mereka dari menonton film di bioskop maupun menonton pada aplikasi streaming legal menjadi mengunduh dan menonton film bajakan di situs web illegal. Salah satu platform yang menjadi highlight dalam kasus pembajakan film yang marak terjadi adalah pembajakan film dan pendistribusian film secara illegal melalui aplikasi Telegram.

Telegram ialah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan, yang memiliki yang terdapat beberapa fitur yang terbilang cukup lengkap untuk dinikmati oleh setiap orang. Dari fitur chat, telfon, video call, dapat mengirim video tanpa batas waktu, dan juga tersedia fitur bot yang bisa dibuat dan digunakan untuk mempermudah berbagai aktifitas online, seperti mengedit gambar, membalas pesan otomatis, bot musik yang mana bot tersebut disediakan untuk meng- gunglah musik yang diinginkan, bot tiktok yang mana bot tersebut dapat digunakan untuk mengunggah video dari tiktok tanpa terlihat *watermark*. Bot merupakan aplikasi pihak ketiga yang dapat dijalankan di dalam telegram, pengguna dapat mengontrol bot menggunakan HTTPS ke API telegram. Jadi sederhananya pada aplikasi telegram terdapat fitur-fitur berupa bot yang dapat mempermudah seseorang untuk

mencari sesuatu yang merekainginkan. Selain itu salah satu fitur di dalamnya yaitu Grup Chat yang bisa menampung kapasitas anggota mencapai sekitar 200.000 orang. Dengan adanya fitur tersebut pembajakan karya sinematografi menjadi lebih mudah diakses oleh banyak orang, daripada yang tersedia pada sebuah situs internet (website) yang terdapat iklan sebelum memulai men-download.

Hampir semua film/series yang sedang trending terdapat di telegram. Hal ini juga didukung dengan kemudahan dalam menonton film/series di telegram, hanya dengan mencantumkan judul film/series yang akan di tonton pada search bar kemudian akan muncul beberapa pilihan grup chat yang di mana pada grup chat tersebut sudah ada film/series yang dicari. Dari pembajakan film/series melalui telegram tersebut dampak yang terjadi bukan malah menguntungkan tapi merugikan bagi industri perfilman, terutama bagi rumah produksi film/series seperti sutradara, produser, hingga aktor yang akan menerima dampaknya. Dengan adanya pembajakan tersebut tidak hanya membuat rugi secara materil tapi juga rugi tenaga, waktu, dan lain-lain.

Kegiatan pembajakan tersebut akan terus dilakukan seiring dengan berjalannya waktu. Pembajakan film/series di telegram merupakan suatu hal yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Setiap hari kominfo memblokir link-link yang ada di telegram yang didalamnya terdapat pembajakan suatu karya sinematografi. Namun hal tersebut tidak efektif tanpa kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai karya orang lain dan tidak membajaknya. Menilik dari kejadian tersebut terlihat bahwa masyarakat Indonesia masih kurang memahami mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual, yang mana pada hak kekayaan intelektual terdapat hak cipta yang dapat melindungi seorang pemilik hak cipta.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan ini, dapat ditarik sebuah judul yaitu “Perlindungan Hak Cipta Karya Sinematografi Terhadap Penyebaran Secara *Illegal* Pada Grup Chat Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif ini yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama sebagai acuan untuk menelaah teori dan asas serta undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini mengkaji terkait dengan pelanggaran yang dilakukan serta upaya hukum yang digunakan untuk melindungi hak-hak pencipta karya sinematografi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam hal ini yaitu peraturan perundang-undangan yang khususnya berkaitan dengan hak cipta serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini (Marzuki, 2005). Bahan hukum yang telah ada kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dianalisis dengan memahami atau merangkai bahan hukum yang telah diperoleh baik pada

bahan hukum primer maupun pada bahan hukum sekunder.

### III. ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

#### 1. Perlindungan Yang Diberikan UUHC Terhadap Penyebaran Secara Illegal Karya Sinematografi oleh Pengguna Aplikasi Telegram

Era digital telah mendorong segala perubahan perilaku masyarakat di setiap sektor kehidupan. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai macam bentuk aktivitas pemanfaatan internet yang berdampak pada perlindungan hak cipta. Tindakan seperti *download*, *upload*, *file sharing* dan sejenisnya telah menjadi sebuah realitas sehari-hari di era digital ini.

Hadirnya teknologi internet telah menjadi bukti bahwa situasi masyarakat semakin berkembang. Apalagi saat kondisi pandemi Covid-19, internet merupakan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Internet dianggap sebagai teknologi yang membawa ancaman dan tantangan. Tidak dipungkiri internet membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif internet memberikan kemudahan untuk mengakses segala informasi, untuk keperluan sekolah, untuk keperluan bisnis dan lainnya. Namun tak bisa dipungkiri bahwa salah satu akibat dari perkembangan internet memberikan dampak negatif dalam duniaperfilman, yaitu pembajakan (Piracy).

Perkembangan teknologi terkadang seperti pedang bermata dua bagi pencipta/ pemegang hak cipta. Di satu sisi, teknologi mampu memuaskan pencipta/ pemegang hak cipta untuk melakukan penyebaran karya digital yang seluas-luasnya, sedangkan di sisi yang lain teknologi ikut memfasilitasi bagi terjadinya perbanyakan dan pendistribusian karya digital yang merugikan kepada pencipta/ pemegang hak cipta. Tentunya dalam hal ini merupakan sebuah pelanggaran hukum dalam bentuk penyebarluasan karya orang lain.

Aksi pembajakan pada saat ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Pada umumnya masyarakat melakukan pembajakan seperti menyebarluaskan dan menonton film/series karya orang lain secara illegal. Tindakan ini sangat merugikan bagi pemilik hak cipta.

Film atau web series ialah hasil karya intelektual yang prinsipnya melekat hak cipta (Doly Denico, 2020). Pembajakan film atau web series dalam suatu karya sinematografi seiring berkembangnya zaman, cara pembajakannya itu semakin bervariasi dan semakin mudah diakses oleh semua orang. Mulai dari sebuah situs online, beredarnya Compact Disk (CD) bajakan, dan saat ini yang populer yaitu melalui aplikasi telegram. Pembajakan yang dilakukan melalui sebuah aplikasi telegram, yaitu pihak pembajak membuat group chat yang terdiri dari private group dan public group. Tindakan tersebut hanya dapat dilihat oleh anggota group sehingga sulit untuk mendeteksi adanya tindakan illegal yaitu pembajakan.

Pada aplikasi telegram pihak pembajak membuat sebuah grup chat sebagai alat perantara untuk mengirimkan file video film atau web series yang hanya dapat dilihat dan diakses oleh anggota grup tersebut. Terlebih lagi terdapat 2 macam fitur grup telegram yaitu *private group* dan *public group*. *Public group* ialah fitur dimana semua orang dapat bergabung, melihat isi chat, dan dapat dicari melalui *username grup* pada kolom pencarian sedangkan *private group* ialah fitur dimana hanya dapat menjadi anggota grup jika memang diundang oleh admin atau diberikan oleh link khusus, sehingga grup ini tidak akan muncul pada kolom pencarian. *Private Group* telegram ini yang sulit untuk mendeteksi adanya tindakan illegal sebuah pembajakan karya sinematografi.

Peraturan Perundang-Undangan yang hendak dicapai salah satu tempatnya ialah kepastian hukum, sebab kaidah-kaidah atau norma hukumnya sangat mudah untuk dilakukan dan diadaptasikan (Nail dan Suphia, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, penyebaran suatu film harus didasari izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk memenuhi hak eksklusif yang dimilikinya. Pemberian izin dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada orang lain itulah yang disebut lisensi (Haryono, 2015). Dengan demikian, karya sinematografi sebagai objek hak cipta baru dapat digunakan oleh pihak lain setelah mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, penyebaran film yang dilakukan oleh pengguna aplikasi telegram tersebut tidak didasari izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Sinematografi disebutkan secara eksplisit dalam UUHC Indonesia yaitu dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m. Dengan disebutkannya karya sinematografi dalam pasal tersebut yang mengatur mengenai ciptaan yang dilindungi, secara langsung dapat diketahui bahwa sinematografi mendapatkan perlindungan hukum secara sah melalui pengaturan yang ada pada UUHC tersebut, selama karya cipta tersebut memenuhi kriteria untuk dapat dikatakan sebagai hak cipta, maka hak-hak pencipta dan/atau pemegang haknya terhadap karya cipta sinematografi tersebut mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia melalui UUHC.

Perlindungan hukum tersebut dibagi menjadi 2, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum tersebut masing-masing adalah:

- Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan dimana subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
- Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini dicerminkan dari adanya sanksi pidana yang dijatuhkan sesuai dengan undang-undang yang relevan kepada pelaku pelanggaran.

Pada perlindungan hukum preventif ini, pemilik hak cipta sebagai subjek

hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan serta pendapatnya sebelum pemerintah melalui pengaturan undang-undang mengambil tindakan. Oleh karena itu, perlindungan hukum preventif ini lebih menitikberatkan kepada pencegahan, untuk itu pemerintah yang memiliki kekuasaan dan wewenang menunggu pengaduan dari pemilik hak cipta terlebih dahulu sebelum bertindak dan memberikan keputusan akhir. Di dalam Pasal 54 undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika (menkominfo) memberikan suatu landasan dalam hal upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang telah melakukan tindakan illegal pembajakan sinematografi melalui aplikasi telegram, yaitu melakukan pengawasan terhadap penyebarluasan dan penggandaan (memperbanyak) karya sinematografi pada aplikasi telegram, melakukan kerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama pihak penyedia layanan digital streaming film/ web series seperti Netflix, weTv, Iflix, VIU dan lainnya serta melakukan pengawasan terhadap tindakan Upload dan download terhadap karya hasil ciptaan pada aplikasi telegram.

Pada prinsipnya pemerintah memiliki peranan besar dalam hal menindaklanjuti pelanggaran pembajakan film/web series pada grup-grup chat di aplikasi telegram dengan adanya payung hukum undang-undang hak cipta untuk memberikan efek takut dan efek jera pada pihak yang melakukan pembajakan film/web series. Selanjutnya apabila pemerintah mendapatkan laporan dari pemilik hak cipta terkait pembajakan atas karya ciptaannya serta merasa dirugikan akibat beredarnya video-video film dan episode per episode pada grup chat aplikasi telegram, pemerintah melalui menkominfo dapat melakukan pemblokiran atau menutup grup-grup chat pada aplikasi telegram tersebut. Kasus yang diterima Menkominfo dalam tiap harinya sangat banyak, menkominfo rutin memblokir ratusan link yang memuat konten bajakan, streaming illegal yang tidak punya lisensi. Selain pemerintah, tentunya masyarakat juga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya perlindungan hukum preventif terhadap hasil karya ciptaan intelektual seseorang. Masyarakat dituntut untuk memiliki kesadaran untuk supaya lebih menghargai karya ciptaan seseorang dengan tidak mengunduh, mengupload, memperbanyak, serta menyebarluaskan karya film/web series secara illegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. UUHC memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta dengan memberikan ketentuan tentang penyelesaian sengketa hak cipta yang diatur dalam Bab XIV tentang Penyelesaian Sengketa yang terdiri dari Pasal 95 sampai dengan Pasal 105.

UUHC memberikan 2 jalur penyelesaian sengketa yang diatur mulai dari Pasal 95, yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi, yaitu:

- Penyelesaian melalui jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan

melalui pengadilan. Pada umumnya, apabila penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur litigasi, maka dapat dilakukan upaya hukum. Upaya hukum terdiri dari 2 jenis, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang dapat diajukan sebelum putusan suatu perkara dan/atau sengketa memiliki kekuatan hukum tetap, apabila mengacu pada *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka upaya hukum biasa adalah perlawanan (*verstek*), banding yang diatur dalam Pasal 188-194 HIR, dan kasasi. Upaya hukum luar biasa adalah berupa peninjauan kembali putusan (PK).

- Penyelesaian secara non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan. Penyelesaian secara non-litigasi ini dapat juga disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute Settlement* yang diakui oleh UUHC melalui Pasal 95 ayat (1) dan diakui di Indonesia melalui Pasal 38 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan, dan pengadilan yang berwenang memutus sengketa KI adalah Pengadilan Niaga. Penyelesaian melalui pengadilan ini dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata mengenai pelanggaran hak cipta kepada Ketua Pengadilan Niaga. Pihak yang dapat mengajukan gugatan pelanggaran KI adalah pemegang hak termasuk pemegang lisensi eksklusif dan dalam kasus adanya kepemilikan bersama maka salah satu dari pemegang hak. Penyelesaian melalui jalur litigasi ini umumnya merupakan upaya pemulihan dari aspek perdata (*civil remedies*) terhadap hak-hak yang dirugikan dan kerugian yang diderita oleh pencipta atau pemilik hak tersebut. Upaya tersebut dapat berupa pemberian ganti rugi materiil dari pelanggar kepada pencipta dan/atau pemilik hak yang menderita kerugian dan/atau penghancuran barang yang diduga hasil pelanggaran termasuk alat-alat yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun pelanggar-pelanggar selanjutnya. Apabila penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur litigasi atau melalui Pengadilan Niaga, terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dapat dilakukan upaya hukum berupa pengajuan kasasi terhadap putusan tersebut yang diatur dalam Pasal 102 UUHC. Selain

kasasi, tidak terdapat upaya hukum lain yang dapat diajukan berkenaan dengan putusan darisuatu sengketa hak cipta.

Selain gugatan perdata, terhadap pelanggaran hak cipta juga dapat dilakukan penuntutan secara pidana, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUHC. Apabila dilakukan penuntutan secara pidana, maka ketentuan pidana dalam UUHC lah yang tetap akan berlaku dan dijatuhkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar tersebut, yang mana ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 UUHC.

Selain jalur litigasi, terdapat juga penyelesaian sengketa KI melalui jalur non-litigasi, yaitu melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) atau ADR dan melalui Arbitrase. Cara-cara penyelesaian

sengketa yang dapat ditempuh apabila memilih menggunakan jalur alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah:

- Negosiasi, yaitu proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak yang lain. Atau dengan kata lain yaitu penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.
- Mediasi, yaitu penyelesaian sengketa dengan ditengahi pihak ketiga. Orang yang menjadi penengah disebut mediator, bersifat tidak berpihak atau netral dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu pihak yang bersengketa.
- Konsiliasi, yaitu usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan.
- Arbitrase, yaitu penyelesaian suatu perkara oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan.

Agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi, pihak yang bersengketa harus mencapai kesepakatan untuk hal tersebut atau ketentuan untuk menggunakan jalur non-litigasi tersebut tertuang dalam perjanjian antara kedua pihak. Putusan yang dicapai apabila menggunakan jalur arbitrase juga bersifat mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa, tergantung iktikad baik dari pihak-pihak bersangkutan untuk menjalankan putusan tersebut. Penyelesaian secara non-litigasi dapat dilakukan dengan cara mediasi dan/atau arbitrase melalui lembaga yang berkompeten, seperti misalnya BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) ataupun BAM KI (Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia.

Sengketa hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan sesuai dengan ketentuan Pasal 120 UUHC. Pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan seseorang terhadap hak cipta seseorang yang mana hak cipta tersebut merupakan hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi dapat menimbulkan akibat hukum bagi pelaku pelanggaran tersebut apabila dilakukan pengaduan oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta tersebut.

Akibat hukum yang dimaksud adalah gugatan terhadap pelaku pelanggaran dan/atau sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran tersebut. Sanksi pidana ditujukan untuk menghukum setiap orang yang secara sengaja melakukan tindakan pembajakan ataupun hal yang dikategorikan sebagai melanggar hak orang lain dalam hal ini pencipta dan/atau pemegang hak tanpa sepengetahuannya. Mengenai ketentuan pidana bagi pelaku pelanggaran hak cipta diatur dalam Bab XVII tentang Ketentuan Pidana yang terdiri dari Pasal 112 sampai dengan Pasal 120. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran hak cipta dapat berupa pidana penjara dan/atau pidana denda sesuai dengan pelanggaran terhadap ketentuan mana yang dilanggar olehnya.

Dilakukan nya pembajakan film/web series pada grup chat di aplikasi

telegram memiliki maksud untuk mendapatkan suatu keuntungan tanpa sepengetahuan dari pemilik hak cipta, yaitu dengan memberikan suatu tautan *link download* yang di dalamnya diselipkan sebuah iklan-iklan yang jika di klik akan memperoleh keuntungan bagi pembuat tautan link tersebut. Dalam tindakan tersebut tentunya akan diberikan penanganan perkara dalam ranah hukum perdata ialah dengan denda atau ganti kerugian. Dalam hal pengaturan mengenai ketentuan denda atau ganti kerugian diatur dalam Pasal 99 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi :

- ayat (1) : “Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait”.
- ayat (2) : “gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait”.
- ayat (3) : “selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohonkan putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk : a) meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak cipta dan produk hak terkait. b) menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.”

Dalam hak cipta memuat 2 hak yaitu hak ekonomi dan juga hak moral, apabila pelanggaran hak cipta terjadi maka hukum perdata yang dapat dikenakan, dengan

mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dengan membawa seluruh bukti atau sebagian yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta tersebut.

## 2. Upaya Penyelesaian Sengketa yang Dapat Dilakukan Terhadap Penyebaran Secara Illegal Karya Sinematografi Oleh Pengguna Aplikasi Telegram

Dalam penyelesaian sengketa pembajakan karya sinematografi yang berupa film atau web series pada grup chat di aplikasi telegram, dibedakan menjadi dua jenis upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta, yaitu : penyelesaian sengketa hak cipta melalui litigasi (di muka pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan).

Penyelesaian sengketa melalui litigasi, pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan yang berwenang. Apabila sengketa lebih mengarah kepada hal yang berkaitan dengan pembajakan karya cipta maka dapat mengajukan gugatan, diatur di dalam Pasal 95, yang berbunyi :

- ayat (1) : “penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan”.
- ayat (2) : “pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengadilan niaga”.
- ayat (3) : “pengadilan lainnya selain pengadilan niaga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah pengadilan niaga.”
- ayat (4) : “selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah negara kesatuan republik indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan”.

### A. Penyelesaian sengketa hak cipta dengan cara litigasi

Pada umumnya dikatakan sebagai pembajakan apabila adanya suatu tindakan yang mana dalam hal ini melakukan memperbanyak dan menyebarkan hasil ciptaan intelektual seseorang. Jalur pengadilan ini memiliki sifat terbuka (tidak rahasia) seperti dalam sengketa merek dan hak cipta. Berikut ini adalah upaya penyelesaian sengketa hak cipta melalui litigasi (di muka pengadilan) :

#### - Gugatan Perdata

Gugatan ini diajukan kepada ketua pengadilan niaga, yang kemudian akan di catat oleh panitera pengadilan niaga tersebut sesuai yang tercantum di dalam Pasal 100 ayat (1). Setelah itu panitera memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Ketua pengadilan niaga menerima permohonan

gugatan yang disampaikan panitera dalam waktu setidaknya 2 hari setelah didaftarkan yang selanjutnya akan ditetapkan tanggal dan hari sidang.

- Tuntutan Pidana

Dasar hukum mengenai penyelesaian melalui tuntutan pidana diatur dalam Pasal 112-

118 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa dalam mengajukan gugatan perdata dapat pula tuntutan pidana secara bersamaan. Dalam ini proses penyelesaian melalui gugatan perdata tidak akan menghilangkan hak seseorang dalam hal melakukan suatu tuntutan pidana diatur di Pasal.95 ayat (4), yang berbunyi: “selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana”. Pasal 120 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berbunyi bahwa : “Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan”. Berdasarkan penjelasan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik hak cipta dapat mengadukan jika terjadi pelanggaran pembajakan terhadap karya ciptaannya, sementara pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 113.

B. Penyelesaian sengketa hak cipta dengan cara non-litigasi

Penyelesaian melalui non-litigasi ini melibatkan seseorang sebagai pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi. Pembajakan film atau web series pada grup chat di aplikasi telegram bisa disebut sebagai sengketa karena di dalamnya terhadap hak-hak dari pemilik hak cipta karya dilanggar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menunjukkan bahwa tidak adanya itikad baik dari pihak tersebut dalam penggunaan hasil cipta karya seseorang. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 95: “penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dan penyelesaian alternatif lainnya”. Bentuk-bentuk penyelesaian non-litigasi diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, yaitu:

- Negosiasi, yaitu proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak yang lain. Atau dengan kata lain yaitu penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.
- Mediasi, yaitu penyelesaian sengketa dengan ditengahi pihak ketiga. Orang yang menjadi penengah disebut mediator, bersifat tidak berpihak

atau netral dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu pihak yang bersengketa.

- Konsiliasi, yaitu usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan.
- Arbitrase, yaitu penyelesaian suatu perkara oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan.

#### **IV. PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat dirumuskan 2 (dua) kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pada perlindungan hukum preventif ini, pemilik hak cipta sebagai subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan serta pendapatnya sebelum pemerintah melalui pengaturan undang-undang mengambil tindakan. Oleh karena itu, perlindungan hukum preventif ini lebih menitikberatkan kepada pencegahan, untuk itu pemerintah yang memiliki kekuasaan dan wewenang menunggu pengaduan dari pemilik hak cipta terlebih dahulu sebelum bertindak dan memberikan keputusan akhir. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. UUHC memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta dengan memberikan ketentuan tentang penyelesaian sengketa hak cipta yang diatur dalam Bab XIV tentang Penyelesaian Sengketa yang terdiri dari Pasal 95 sampai dengan Pasal 105.
- 2) Dalam penyelesaian sengketa pembajakan karya sinematografi yang berupa film atau webseries pada grup chat di aplikasi telegram, dibedakan menjadi dua jenis upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta, yaitu : penyelesaian sengketa hak cipta melalui litigasi (di muka pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan).

#### **DAFTAR RUJUKAN**

##### **Buku:**

Alfathoni, Muhammad Ali Mursid, and Dani Manesah, 2020, *Pengantar Teori Film*, Deepublish, Yogyakarta.

H.OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jened, Rahmi, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Mahmud Marzuki, Peter, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta. Musthofa Agus Suwanto, 2020, *Sinematografi Untuk Pelajar*, edukasi.com, Yogyakarta. Supasti Dharmawan, Ni Ketut, 2020, *Buku Ajar HKI*, Deepublish, Yogyakarta.

### **Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-**

**Undangan** Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### **Jurnal dan Publikasi Ilmiah**

Lendeng, Sebastian A., Karel Yossi Umboh, and Dientje Rumimpunu. "Tinjauan Hukum Hak Cipta Dalam Bidang Karya Sinematografi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 9, no. 2 (2021): 170–79.

Nova, Sari Putri. "Efektivitas Komunikasi Aplikasi Telegram Sebagai Media Informasi Pegawai PT Pos Indonesia (Persero)." *JOM FISIP* 5, no. 1 (2018): 6.

Megahayati, Kemala, Muhammad Amirulloh, and Helitha Novianty Muchtar. "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 1–16.

-